



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 126 /Pid.B /2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
U m u r/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Dilang Puti RT. 003 Kec. Bentian Besar
Kab. Kutai Barat;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -

Bahwa Terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** di tangkap tanggal 1 Juni 2017 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 13 September 2017 sampa dengan tanggal 11 November 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

hal 1 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 126/Pid.B /2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 126/Pid.B /2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 126/Pid.B /2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-48/SDWR/OHARDA/07/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Telepon Merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna putih dengan IMEI 354546065067746/01

Dikembalikan kepada saksi MINARTI

hal 2 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang
diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta
duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya
semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tanggal 10 Agustus 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-
48/SDWR/OHARDA/07/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** pada hari
Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada
waktu pada bulan Rabu tahun 2017 bertempat di warung sayur dan sembako di
Kampung Ngenyan Asa RT 001 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili,
**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai
pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

hal 3 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau paksaan jabatan atau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **TOPAN**

ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melakukan pengintaian terhadap warung sayur yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal milik saksi MINARTI Bin SAERI dan melihat situasi didepan warung sayur sepi kemudian terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masuk ke dalam warung dengan cara memanjat pintu depan pada awalnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** menaiki meja yang ada di depan warung dan langsung menggapai bagian bawah ventilasi dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** memasukkan kepala melalui ventilasi selanjutnya badan masuk sedangkan kaki dan kedua tangan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masih berpegangan di bagian ventilasi pintu warung, setelah itu terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melepaskan pegangan tangan hingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** sampai didalam warung, setelah terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** berada di dalam warung, terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** langsung mengambil 2 (dua) botol madu, Rokok dengan berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang berada di etalse rokok, lombo dan tomat yang berada di keranjang plastik, uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih yang berada di atas kardus yang saat itu dalam posisi tercas selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masukan ke dalam kardus selanjutnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** mengangkat kardus tersebut menggunakan kedua tangan dan membawa kearah depan pintu warung, setelah sampai pintu depan

hal 4 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terkurir sehingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari**

RAHMADI keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 05.15 wita saksi MIRANTI dan suaminya yaitu saksi KASianto baru pulang dari pasar dan tidak tahu jika ada barang di warung yang hilang, kemudian pada pukul 08.00 wit saksi MIRANTI baru tahu jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tersebut telah hilang, selanjutnya pada pukul 15.00 wita saksi MIRANTI mengecek CCTV dan terlihat ada seorang yang masuk rumah saksi MIRANTI dan mengambil barang yang berada di warung sembako milik saksi MIRANTI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 salah seorang pelanggan yang membeli sembako di warung, oleh saksi MIRANTIlihatkan foto orang yang terekam CCTV lalu pelanggan tersebut mengatakan mengenali orang tersebut yaitu **terdakwa TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** yang berasal dari Kec. Bentan Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi MIRANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI**, saksi MIRANTI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUHPidana;**

hal 5 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa

tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Minarti Binti Saeri** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 05:00 Wita di Toko Arema milik saksi yang terletak di Kamp. Ngenyan Asa RT. 001 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang saat itu antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Madu sebanyak 2 (dua) botol, Lombok dan Tomat yang berada di keranjang plastik;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih milik anak saksi, sedangkan uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Madu sebanyak 2 (dua) botol, Lombok dan Tomat yang berada di keranjang plastik adalah milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang saya tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi dan kemudian saksi perlihatkan kepada

hal 6 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satu pelanggan saksi yang sedang membeli sembako di toko saksi, ternyata pelanggan saksi tersebut mengenali orang yang terlihat di rekaman CCTV tersebut dan orang itu adalah terdakwa;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang berada di rumah saksi, terlihat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada di warung sembako milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih berada di atas meja yang berada di dalam rumah saksi dalam keadaan tercas, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada di dalam kardus yang berada di antara tumpukan kardus lainnya yang berada di dalam rumah saksi;
 - Bahwa rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus berada di dalam etalase rokok yang berada di dalam rumah saksi, Madu sebanyak 2 (dua) botol berada di dalam rumah saksi, Lombok dan Tomat yang berada di keranjang plastik berada di luar rumah yang tertutup terpal;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang berjualan di pasar bersama dengan suami saksi yaitu sdr. Kasianto;
 - Bahwa pada saat saksi pergi berjualan di pasar, kondisi rumah saksi saat itu dalam keadaan pintu depan terkunci sedangkan pintu bagian belakang tidak terkunci karena masih ada anak saksi dan keponakan saksi yang masih tidur di dalam rumah;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi memeriksa keadaan rumah dan tidak ada menemukan pintu maupun jendela yang dirusak saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang saksi telah hilang dari anak saksi yang bernama Yuriko Olga Yogantara, yang mana pada saat itu ada orang berbelanja di warung sembako milik saksi dan ketika anak saksi ingin mengambil uang kembalian untuk pelanggan barulah anak saksi menyadari

hal 7 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tidak berada di tempatnya lagi dan setelah memeriksa sekeliling rumah ternyata banyak barang-barang lain yang juga telah hilang;

- Bahwa kondisi / keadaan penerangan lampu di sekitar rumah dan warung sembako milik saksi tersebut pada saat itu cukup gelap karena hanya lampu di belakang rumah yang menyala, sedangkan lampu di bagian depan rumah mati;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Kasianto Bin Ngateman** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik istri saksi yaitu sdr. Minarti;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 05:00 Wita di Toko Arema milik saksi yang terletak di Kamp. Ngenyan Asa RT. 001 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang saat itu antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh)

hal 8 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus, Madu sebanyak 2 (dua) botol, Lombok dan Tomat yang berada di keranjang plastik;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih milik anak saksi, sedangkan uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Madu sebanyak 2 (dua) botol, Lombok dan Tomat yang berada di keranjang plastik adalah milik istri saksi yaitu sdr. Minarti;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang sdr. Minarti tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi dan kemudian sdr. Minarti perlihatkan kepada salah satu pelanggan yang sedang membeli sembako di toko saksi, ternyata pelanggan saksi tersebut mengenali orang yang terlihat di rekaman CCTV tersebut dan orang itu adalah terdakwa;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang berada di rumah saksi, terlihat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Minarti dengan cara masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada di warung sembako milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih berada di atas meja yang berada di dalam rumah saksi dalam keadaan tercas, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada di dalam kardus yang berada di antara tumpukan kardus lainnya yang berada di dalam rumah saksi, rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus berada di dalam etalase rokok yang berada di dalam rumah saya, Madu sebanyak 2 (dua) botol berada di dalam rumah saksi, Lombok dan Tomat yang berada di keranjang plastik berada di luar rumah yang tertutup terpal;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang berjualan di pasar bersama dengan istri saksi yaitu sdr. Minarti;

hal 9 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi pergi berjualan di pasar, kondisi rumah saksi saat itu dalam keadaan pintu depan terkunci sedangkan pintu bagian belakang tidak terkunci karena masih ada anak saksi dan keponakan saksi yang masih tidur di dalam rumah;

- Bahwa setelah kejadian, saksi memeriksa keadaan rumah dan tidak ada menemukan pintu maupun jendela yang dirusak saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang sdr. Minarti telah hilang dari anak saksi yang bernama Yuriko Olga Yogantara, yang mana pada saat itu ada orang berbelanja di warung sembako milik saksi dan ketika anak saksi ingin mengambil uang kembalian untuk pelanggan barulah anak saksi menyadari bahwa uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tidak berada di tempatnya lagi dan setelah memeriksa sekeliling rumah ternyata banyak barang-barang lain yang juga telah hilang;
- Bahwa kondisi / keadaan penerangan lampu di sekitar rumah dan warung sembako milik saksi tersebut pada saat itu cukup gelap karena hanya lampu di belakang rumah yang menyala, sedangkan lampu di bagian depan rumah mati;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik sdr. Minarti tersebut, sdr. Minarti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Minarti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Minarti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

hal 10 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 05:00 Wita di sebuah warung sayur yang terletak di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Madu sebanyak 2 (dua) botol, rokok merk Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus, dan rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah terdakwa ambil saat itu, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah sdr. Minarti;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Minarti tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dengan cara naik ke atas meja yang ada di depan warung kemudian memanjat pintu depan warung lalu terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara masuk lewat lubang ventilasi yang lubangnya agak besar, setelah terdakwa sudah berada di dalam warung terdakwa langsung mengambil 2 (dua) botol madu dan kemudian terdakwa ke dapur dengan tujuan untuk melihat situasi, setelah itu terdakwa mengambil rokok merk Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus, dan rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus yang berada di etalase rokok dan kemudian terdakwa mengambil uang senilai Rp

hal 11 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam toples menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih yang berada di atas kardus dalam posisi tercas, lalu kesemua barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam kardus dan kemudian terdakwa mengangkat kardus tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan membawa ke arah depan pintu warung sayur namun setelah sampai ternyata pintu depan dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa kembali ke dalam warung lagi dan keluar melalui pintu belakang warung sayur tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik sdr. Minarti tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada merusak pintu maupun jendela saat masuk ke dalam warung sdr. Minarti tersebut;
- Bahwa terdakwa bisa berada di warung sdr. Minarti saat itu dengan cara berjalan kaki dari rumah teman terdakwa yang berada di Kamp. Ngenyan Asa karena saat itu terdakwa sedang main ke rumah teman terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada orang satu pun, di depan warung tersebut terang dengan penerangan lampu listrik sedangkan di dalam warung remang-remang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih terdakwa jual kepada sdr. Dion dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari, Madu sebanyak 2 (dua) botol terdakwa gunakan sebagai campuran minuman beralkohol, rokok merk Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus, dan rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus terdakwa hisap sendiri;

hal 12 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada di dalam warung tersebut sekitar 10 sampai 20 menit;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Minarti tersebut adalah untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di dalam warung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Minarti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Telepon Merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna putih dengan IMEI 354546065067746/01;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melakukan pengintaian terhadap warung sayur yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal milik saksi MINARTI Bin SAERI dan melihat situasi didepan warung sayur sepi

hal 13 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masuk ke dalam warung dengan cara memanjat pintu depan pada awalnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** menaiki meja yang ada di depan warung dan langsung menggapai bagian bawah ventilasi dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** memasukkan kepala melalui ventilasi selanjutnya badan masuk sedangkan kaki dan kedua tangan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masih berpegangan di bagian ventilasi pintu warung, setelah itu terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melepaskan pegangan tangan hingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** sampai didalam warung, setelah terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** berada di dalam warung, terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** langsung mengambil 2 (dua) botol madu, Rokok dengan berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang berada di etase rokok, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik, uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih yang berada di atas kardus yang saat itu dalam posisi tercas selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masukan ke dalam kardus selanjutnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** mengangkat kardus tersebut menggunakan kedua tangan dan membawa kearah depan pintu warung, setelah sampai pintu depan ternyata terkunci sehingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 05.15 wita saksi MIRANTI dan suaminya yaitu saksi KASianto baru pulang dari pasar dan tidak tahu jika ada barang di warung yang hilang, kemudian pada pukul 08.00 wit saksi MIRANTI baru tahu jika 1 (satu) unit handphone merk

hal 14 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tersebut telah hilang, selanjutnya pada pukul 15.00 wita saksi MIRANTI mengecek CCTV dan terlihat ada seorang yang masuk rumah saksi MIRANTI dan mengambil barang yang berada di warung sembako milik saksi MIRANTI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 salah seorang pelanggan yang membeli sembako di warung, oleh saksi MIRANTI dilihatkan foto orang yang terekam CCTV lalu pelanggan tersebut mengatakan mengenali orang tersebut yaitu **terdakwa TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** yang berasal dari Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi MIRANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI**, saksi MIRANTI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 15 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP,

UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

hal 16 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Barang siapa ;
- Pencurian
- Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI**, yang telah mengakui identitas selengkapny

hal 17 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI**, yang dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melakukan pengintaian terhadap warung sayur yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal milik saksi MINARTI Bin SAERI dan melihat situasi didepan warung sayur sepi kemudian terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masuk ke dalam warung dengan cara memanjat pintu depan pada awalnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** menaiki meja yang ada di depan warung dan langsung menggapai bagian bawah ventilasi dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** memasukkan kepala melalui ventilasi selanjutnya badan masuk sedangkan kaki dan kedua tangan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masih berpegangan di bagian ventilasi pintu warung, setelah itu terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melepaskan pegangan tangan hingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** sampai didalam warung, setelah terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** berada di dalam warung, terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** langsung mengambil 2 (dua) botol madu, Rokok dengan berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus

hal 18 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di etase rokok, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik, uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih yang berada di atas kardus yang saat itu dalam posisi tercas selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masukan ke dalam kardus selanjutnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** mengangkat kardus tersebut menggunakan kedua tangan dan membawa kearah depan pintu warung, setelah sampai pintu depan ternyata terkunci sehingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 05.15 wita saksi MIRANTI dan suaminya yaitu saksi KASianto baru pulang dari pasar dan tidak tahu jika ada barang di warung yang hilang, kemudian pada pukul 08.00 wit saksi MIRANTI baru tahu jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tersebut telah hilang, selanjutnya pada pukul 15.00 wita saksi MIRANTI mengecek CCTV dan terlihat ada seorang yang masuk rumah saksi MIRANTI dan mengambil barang yang berada di warung sembako milik saksi MIRANTI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 salah seorang pelanggan yang membeli sembako di warung, oleh saksi MIRANTIlihatkan foto orang yang terekam CCTV lalu pelanggan tersebut mengatakan mengenali orang tersebut yaitu **terdakwa TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** yang berasal dari Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp

hal 19 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi MIRANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI**, saksi MIRANTI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik yang sebelumnya barang-barang tersebut berada di warung milik dari saksi MINARTI Bin SAERI yang berada di Kampung Ngenyan Asa RT 001 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sehingga dengan demikian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MINARTI Bin SAERI dan dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga terbit lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa adapun terdakwa melakukan tindak pidana berupa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus,

hal 20 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik di warung milik dari saksi MINARTI Bin SAERI yang berada di Kampung Ngenyan Asa RT 001 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada malam hari sekitar pukul 05.00 Wita dan matahari belum terbit, sehingga dengan demikian unsur dari waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adapun terdakwa bisa masuk ke dalam warung milik dari saksi MINARTI Bin SAERI yang berada di Kampung Ngenyan Asa RT 001 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna putih, uang senilai ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, madu sebanyak 2 (dua) botol, lombok dan tomat yang berada di keranjang plastik tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu memanjat pintu depan pada awalnya terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** menaiki

hal 21 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja yang ada di depan warung dan langsung menggapai bagian bawah ventilasi dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** memasukkan kepala melalui ventilasi selanjutnya badan masuk sedangkan kaki dan kedua tangan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** masih berpegangan di bagian ventilasi pintu warung, setelah itu terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** melepaskan pegangan tangan hingga terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** sampai didalam warung, demikian unsur memanjat telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana, yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Telepon Merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna putih dengan IMEI

hal 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354546065067746791 dikarenakan diketahui kepemilikannya, maka barang bukti

tersebut dikembalikan kepada saksi MINARTI Bin SAERI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

hal 23 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TOPAN ADI WIJAYA Anak dari RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Telepon Merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna putih dengan IMEI 354546065067746/01Dikembalikan kepada saksi MINARTI Bin SAERI;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 28 SEPTEMBER 2017, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

hal 24 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA

FITRIANI, S.Pi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat,

dihadiri oleh DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, S.H Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

hal 25 Putusan Nomor126/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)